

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Subjek hukum internasional merupakan pihak - pihak yang dapat dibebani dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum internasional (Istanto, 2010 : 23). Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak serta kewajiban yang timbul karena adanya suatu hubungan internasional. Subjek hukum internasional adalah sebagai pemegang (segala) hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari beberapa hal, yakni :

(1) Negara, (2) Organisasi Internasional, (3) Tahta Suci Vatikan, (4) Palang Merah Internasional (*International Committee Of The Red Cross* (ICRC)), (5) Pemberontak dan Pihak yang Bersengketa (*belligerent*), (6) Orang Perseorangan (*Individu*) (Sugiarto, 2015 : 290).

Negara merupakan subjek hukum yang utama, penting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara sebagai subjek internasional, menyatakan bahwa syarat utama dalam berdirinya suatu Negara yang merdeka dan berdaulat adalah, dengan adanya wilayah suatu Negara, adanya batas-batas Negara yang jelas, adanya penduduk sebagai pendukung dalam jalannya suatu roda pemerintahan, dan adanya pemerintah yang sah sehingga Negara memiliki kemampuan agar dapat menjalankan atau mengadakan hubungan dengan berbagai subjek hukum internasional lainnya (Sefriani, 2010 : 103).

Pasal 1 Konvensi Montevideo menyatakan bahwa terdapat 3 syarat utama, yakni : adanya wilayah negara dengan memiliki batas - batas wilayah yang jelas, adanya penduduk sebagai pendukung jalannya suatu roda pemerintahan, adanya pemerintahan yang sah, dan telah mendapatkan pengakuan sejak abad ke-19 di Eropa, dan yang dikenal sebagai syarat tambahan adalah syarat yang keempat yaitu, adanya kemampuan untuk dapat menjalankan atau mengadakan hubungan dengan berbagai subjek hukum internasional (Nur, 2011 diakses pada 12 september 2019).

Kriteria pemberian pengakuan terhadap suatu Negara baru berpatokan atau berpedoman pada beberapa hal, yaitu: keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut, dukungan umum dari masyarakat atau rakyat negara yang bersangkutan, kemauan untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban internasional (Nur : 2011 diakses pada 12 September 2019). Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban negara terkait Hak Asasi Manusia secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu : *Universal Declaration Of Human Rights* yang selanjutnya disingkat dengan UDHR, *International Covenant On Civil And Political Rights* selanjutnya disingkat dengan ICCPR, *The International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* yang selanjutnya disingkat ICESCR (Sujatmoko, 2016 : 59).

Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, melalui Resolusi 217 A (III), yang menerangkan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia

sebagaimana yang diatur di dalam *Art 1* atau pasal 1 sampai *Art 3* atau pasal 3, *Art 1* “*All human beings are born free and equal in dignity and rights,.....*” Pasal 1, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. *Art 2* “*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration,.....*” Pasal 2, bahwa Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul dengan satu sama lain dalam persaudaraan. *Art 3* “*Everyone has the right to life, liberty, and security of person*” Selain itu juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan segala kebebasan yang ada dan tercantum di dalam UDHR, dengan tidak ada atau tanpa pengecualian apapun (<https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/rol-a-res217iiiia.php>, diakses pada 15 september 2019). Seperti perbedaan – perbedaan baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal usul suatu kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran dan atau kedudukan lain.

Pasal 2 *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 menyatakan bahwa hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang itu berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah - wilayah perwalian, jajahan atau yang sedang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Dipertegas dengan pernyataan di UDHR Tahun 1948 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, berhak atas kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Selanjutnya, tidak akan ada suatu perbedaan atas dasar kedudukan politik. Hak Asasi Manusia dalam praktek atau implementasinya diatur dalam hukum internasional. Beberapa pakar - pakar hukum internasional memberikan berbagai definisi tentang Hak Asasi

Manusia diantaranya adalah sebagai berikut : Hidup menjadi penuh martabat apabila mayoritas kalangan manusia mengerti dan memahami mengenai hak - Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu hak dasar atau fundamental (Soetjipto, 2015 : 9). Mahfud MD menyatakan bahwa HAM adalah suatu hak yang ada dan melekat pada martabat setiap manusia yang telah dibawa sejak manusia lahir ke dunia dan hak tersebut memiliki sifat yang kodrati.

Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang tentunya wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum pemerintahan Negara, serta setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada pasal 3 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalamnya memuat mengenai diskriminasi. Diskriminasi merupakan pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang dapat mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif, terutama di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian faktor - faktor seperti ras, jenis kelamin,

agama, maupun bahasa tidak dapat menegaskan perwujudan atau eksistensi Hak Asasi Manusia pada diri manusia itu sendiri (Sujatmoko, 2016 : 2).

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dapat terjadi meskipun ada peraturan - peraturan dan telah di berlakukan peraturan mengenai Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. Beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di antaranya, yakni : konflik yang terjadi terkait Israel dengan Palestina yang telah menimbulkan banyak korban hingga mencapai puluhan ribu korban, yang didalamnya termasuk anak - anak, wanita, dan relawan di Palestina. Selain konflik yang terjadi diantara Israel dan Palestina terkait pelanggaran terhadap HAM yang menjadi sorotan dunia, terdapat juga kasus lain yaitu perang Bosnia, bentrok oposisi dan pemerintah Mesir, dan yang terbaru adalah kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur yang terjadi di Xinjiang, China (www.bbc.com, kasus yang terjadi di China, diakses pada 15 september 2019).

Pada tanggal 1 Oktober 1949, Republik Rakyat China (RRC) memproklamasikan kemerdekaan negaranya, sebagaimana lahirnya suatu negara baru RRC juga sudah berusaha memberikan perhatiannya kepada keutuhan wilayah, konsolidasi kekuasaan, serta pencegahan dari ancaman - ancaman bahaya baik dari dalam dan maupun luar negeri. Tata dunia ideal atau China modern, Taiwan, Xinjiang, dan Tibet merupakan wilayah - wilayah yang telah dianggap sebagai wilayah kepentingan nasional yang sangat penting dan harus dipertahankan dengan cara apapun.

Muslim di Negara China sering mengalami perlakuan - perlakuan keras dari pemerintah yang berkuasa. Sejak pemerintah Komunis atau Pemerintah

Komunis China (PKC) berkuasa melalui revolusi kebudayaan, menyebabkan pengekangan terhadap umat beragama dan kehidupan beragama yang ada di RRC. Begitu pula dengan muslim di China khususnya muslim Uighur, pemerintah China berusaha untuk menghancurkan kebudayaan Islam dengan cara mengirim ratusan hingga ribuan etnis yang berbeda ke wilayah mayoritas Islam dengan alasan untuk memajukan perekonomian di daerah tersebut. Namun, hal itu sebenarnya dilakukan sebagai bentuk propaganda pemerintah China di Xinjiang untuk menduduki jabatan yang penting di pemerintahan China dan membuat kebijakan – kebijakan khusus bagi etnis Uighur di Xinjiang dengan bertujuan menghilangkan agama yang dianut oleh etnis Uighur, yaitu agama Islam. Organisasi apapun yang membantu dan mendukung gerakan separatis yang dilakukan oleh Etnis Uighur tidak akan diberikan toleransi dengan membuat kebijakan “ *Strike Hard* ” pada tahun 1997. Pemerintah China juga memerintahkan pasukan militer yang ada untuk menembaki ratusan warga etnis Uighur hingga tewas dan menahan ribuan etnis Uighur karena protes yang dilakukan akan kebijakan – kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dengan Represif terhadap muslim Uighur (Saragih, 2015 : 2).

Uighur merupakan salah satu suku minoritas yang resmi dan ada di Republik Rakyat China (RRC), di mana etnis Uighur sendiri merupakan keturunan dari suku kuno yang telah tersebar di Asia Tengah. Masyarakat etnis Uighur mengalami berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai saat ini, bentuk pelanggaran HAM yang diterima oleh masyarakat etnis Uighur berupa siksaan dan paksaan untuk tidak lagi memeluk agama

Islam dan mereka diasingkan bahkan hingga ditembak sampai tewas, yang pada akhirnya atas tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Xinjiang tersebut menimbulkan banyak korban baik itu dari anak - anak dan dewasa.

Dengan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap etnis Uighur maka penulis menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ETNIS UIGHUR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh Etnis Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah Xinjiang, China.
2. Pemerintah Xinjiang, China memaksa Etnis Uighur untuk tidak memeluk agama islam.
3. Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia internasional yang di lakukan oleh Pemerintah Xinjiang, China.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang di tinjau dari hukum internasional bagi kaum etnis Uighur di Xinjiang, China yang mengalami tindakan pelanggaran HAM. Selain itu pembatasan masalah juga dilakukan

terhadap tindakan - tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah China agar sengketa atau permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kaum etnis Uighur di Xinjiang, China dalam perspektif Hak Asasi Manusia internasional ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Uighur di Xinjiang, China ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas – realitas yang telah ada (Ishaq, 2016 : 25). Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap etnis Uighur dan mengembangkan pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia internasional.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Uighur di Xinjiang, China dalam perspektif HAM internasional.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Uighur di Xinjiang, China.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap etnis Uighur dalam perspektif hukum internasional, khususnya mengenai pelanggaran - pelanggaran yang telah dialami oleh etnis Uighur di Xinjiang, China.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi tambahan untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum internasional mengenai Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap kaum etnis Uighur dalam perspektif Hak Asasi Manusia internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
Bagi Penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.
- b. Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan atau implementasi ilmu yang di peroleh terkait

perlindungan hukum terhadap kaum etnis Uighur dalam perspektif Hak Asasi Manusia internasional.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana pengembangan untuk pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap etnis Uighur dalam Hak Asasi Manusia internasional khususnya yang terjadi di Xinjiang, China. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisa masalah tentang perlindungan hukum terhadap etnis Uighur dalam Hak Asasi Manusia internasional.

